

PEMBENTUKAN TIM BIMTEK

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 74 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dipandang perlu diadakan Pelatihan dan bimbingan teknis serta simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan bagi Anggota PPK, PPS dan KPPS;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, secara

Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 74 Tahun 2009 diatur tentang :
Memutuskan Pembentukan Tim Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.**

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 Juni 2009.
- Lampiran 1 halaman